



PUTUSAN
Nomor 2467 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Frans Tomaluweng, S. SOS, bertempat tinggal di Jalan Dr. Leimena, Bandara Pattimura Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firel E Sahetapy, SH., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum Firel E Sahetapy, SH dan Rekan berkantor di Jalan Dana Kopra No.1/29, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding;

melawan

Frans Tomaluweng, bertempat tinggal di BTN Passo Indah Blok 6 Nomor 14, Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

1. **Estherlina Leberina Tomaluweng**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja RT.016/RW.004, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

2. **Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon**, berkedudukan di Jalan Rijali, belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

3. **Kantor Kecamatan Baguala Kota Ambon**, berkedudukan di Jalan Laksdya Wattimena, Kecamatan Bagula, Kota Ambon;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak sah lahir dalam perkawinan dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 924 /1959, tertanggal 7 November 1959;
2. Bahwa orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual semasa hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
 1. Jacob Jacobus Tomaluweng;
 2. Estherlina Leberina Tomaluweng;
 3. Corneles Tomaluweng;
 4. Welmintje Tomaluweng/T;
 5. Abraham Hendrik Tomaluweng;
 6. Frans Tomaluweng (Penggugat);
 7. Marthen Dominggus Tomaluweng;
3. Bahwa Tergugat I (Estherlina Leberina Tomaluweng) yang adalah anak ke 2 dari (alm) Eduard Tomaluweng menikah dengan Jacob Abraham Mual berwarganegaraan Belanda (WNA), dan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 40 (empat puluh) tanggal 24 September 1976 yang tercantum pada Register Eropa/Tionghoa, setelah perkawinan mereka kembali ke Breda Negeri Belanda dan Tergugat I (Estherlina Leberina Tomaluweng) beralih Kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Belanda (WNA) mengikuti Warga Negara suaminya;
4. Bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang keduanya lahir di Breda, Belanda, yaitu:
 1. Jody Maurist Mual , umur 33 tahun;
 2. Frans Marthen Mual, umur 32 tahun;
5. Bahwa pada tahun 1980 sekitar bulan November Tergugat I datang ke Indonesia, tinggal di Mardika Kota Ambon, dengan membawa kedua anaknya berlibur selama 3 bulan di Indonesia dan selesai berlibur, Tergugat I bersama anak Jody Maurist Mual kembali ke Belanda dan menitipkan anak Frans Marthen Mual untuk diasuh oleh Eduard Tomaluweng (alm) dan pada tahun 1982 Eduard Tomaluweng dan Frans Marthen Mual pindah dari Mardika dan menetap di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;
6. Bahwa pada tahun 1991 tanpa sepengetahuan Penggugat, orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I Ibu dari Turut Tergugat dengan itikad buruk dan persengkokolan jahat yang dibantu oleh

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II petugas pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yaitu Ch Tetelepta dan An Tomaso telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu membuat Akta Kelahiran dengan pemalsuan jati diri Frans Marthen Mual (WNA) yang adalah cucu dari (alm) Eduard Tomaluweng warga Negara Indonesia (WNI) sebagai anaknya sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991;

7. Bahwa kemudian Almarhum Eduard Tomaluweng mengurus dan membuat kartu keluarga ke Tergugat III dan memasukkan Turut Tergugat dalam Daftar Keluarga (alm) Eduard Tomaluweng sebagai anak (Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996);
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan manipulasi jati diri yang bertentangan dengan hukum tanpa melalui suatu proses *Naturalisasi* kewarganegaraan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 yang telah diganti dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2006;
9. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah merubah *identitas* Frans Marthen Mual menjadi Frans Tomaluweng "Turut Tergugat" sebagai anak maka kemudian Penggugat menghubungi (alm) Eduard Tomaluweng untuk membicarakan status atau identitas Turut Tergugat dalam keluarga Tomaluweng akan tetapi tidak dihiraukan;
10. Bahwa sudah berulang kali Penggugat dengan berbagai cara menanyakan status Turut Tergugat kepada (alm) Eduard Tomaluweng untuk dibicarakan bersama-sama dalam keluarga besar Tomaluweng namun jawaban atau pengakuan yang diperoleh dari (alm) Eduard Tomaluweng adalah, Turut Tergugat bukanlah anak angkat atau anak kandung daripada (alm) Eduard Tomaluweng;
11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui (alm) Eduard Tomaluweng telah mengangkat Turut Tergugat masuk dalam Daftar kartu keluarga almarhum berdasarkan Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 sebagai anak maka Penggugat menghubungi saudara saudara Penggugat untuk membicarakan Kekeliruan yang dilakukan oleh (alm) Eduard Tomaluweng dan Tergugat I tetapi tidak ditanggapi. Kemudian Penggugat menghubungi pihak Pengadilan Negeri Ambon untuk menanyakan Proses Kewarganegaraan dari Turut Tergugat tetapi lewat Panitera Pengadilan Negeri Ambon dijawab tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan anak karena tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon atas nama Turut Tergugat;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dan ititkad buruk dari (alm) Eduard Tomaluweng dan Tergugat I serta dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan merubah Identitas atau jati diri (Nama, keturunan, dll) dari Frans Marthen Mual warga Negara Belanda (WNA) menjadi Frans Tomaluweng warga Negara Indonesia (WNI) dan menjadikan Frans Marthen Mual sebagai anak dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan tujuan untuk menyingkirkan dan atau menggantikan kedudukan Penggugat sebagai anak kandung dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual;
13. Bahwa oleh karena pergantian Identitas (nama, keturunan, dll) pada Akta Kelahiran No.750 /Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang dikeluarkan Tergugat II dan memasukkan Turut Tergugat dalam Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III. Dengan demikian (alm) Eduard Tomaluweng dan Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak melalui Proses *Naturalisasi* Kewarganagaraan sesuai undang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan hukum serta tidak sah maka haruslah dibatalkan;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR Jo pasal 191 RBg, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual dan berhak memakai nama Frans dan Marga Tomaluweng;
3. Menyatakan (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan merubah identitas atau jati diri (nama, keturunan, dll) kepada Turut Tergugat tanpa melalui proses *Naturalisasi* Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan;
4. Menyatakan Turut Tergugat adalah anak kandung dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
6. Menyatakan pemakaian nama dan marga oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;
7. Menyatakan Turut Tergugat tidak berhak menggunakan marga Tomaluweng;
8. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No.750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon tertanggal 29 Oktober 1991 dianggap tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III. juga tidak sah dan harus dibatalkan;
10. Menetapkan identitas (nama, keturunan, dll) dari Turut Tergugat adalah anak dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual adalah Frans Marthen Mual warga Negara Asing;
11. Menetapkan Turut Tergugat adalah anak sah dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual;
12. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Surat Turunan Pembatalan dan Pencabutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon mengenai Kutipan Akta Kelahiran No.750 /Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 dan Kantor Kecamatan Baguala mengenai Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (*verzet*);
14. menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.Ab. tanggal 19 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual dan berhak memakai nama Frans dan Marga Tomaluweng;
3. Menyatakan (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan merubah identitas atau jati diri (nama, keturunan, dll) kepada Turut Tergugat tanpa melalui proses *Naturalisasi* Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan;
4. Menyatakan Turut Tergugat adalah anak kandung dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual;
5. Menyatakan Pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
6. Menyatakan pemakaian nama dan marga oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;
7. Menyatakan Turut Tergugat tidak berhak menggunakan marga Tomaluweng;
8. Menyatakan Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
9. Menetapkan Identitas (nama, keturunan, dll) dari Turut Tergugat adalah anak dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual adalah Frans Marthen Mual Warga Negara Asing;
10. Menetapkan Turut Tergugat adalah anak sah dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual;
11. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan surat turunan pembatalan dan pencabutan kepada Kantor Kecamatan Baguala mengenai Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996;
12. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp.1.253.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 12/Pdt/2013/PT.Mal. tanggal 19 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Turut Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Desember 2012 Nomor: 182/Pdt.G/2011/PN.Ab. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Turut Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara perdata antara Frans Tomaluweng (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) melawan Estherlina Leberina Tomaluweng; Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, Kantor Kecamatan Baguala Kota Ambon (Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi), dan Frans Tomaluweng, S.Sos (Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara Nomor: 182/Pdt.G/2011/PN.Ab yang telah diputus pada tanggal 19 Desember 2012 dengan amarnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual dan berhak memakai Nama Frans dan Marga Tomaluweng;
 - 3) Menyatakan (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan merubah identitas atau jati diri (Nama, Keturunan, dll) kepada Turut Tergugat tanpa melalui proses Naturalisasi Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan;
 - 4) Menyatakan Turut Tergugat adalah anak kandung dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual;
 - 5) Menyatakan pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
 - 6) Menyatakan pemakaian nama dan marga oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;
 - 7) Menyatakan Turut Tergugat tidak berhak menggunakan marga Tomaluweng;
 - 8) Menyatakan Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
 - 9) Menetapkan identitas (nama, keturunan, dll) dari Turut Tergugat adalah anak dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual adalah Frans Marthen Mual Warga Negara Asing;
 - 10) Menetapkan Turut Tergugat adalah anak sah dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual;
 - 11) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Surat Turunan Pembatalan dan Pencabutan kepada Kantor Kecamatan Baguala mengenai Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996;
 - 12) Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.253.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 182/Pdt.G/2013/PN.Ab pada tanggal 19 Desember 2012, maka Turut

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2013



Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding, dan atas hal tersebut maka *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) telah menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan dengan putusan Nomor: 12/Pdt/2013/PT.Mal tanggal 19 Juni 2013, yang amarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima permohonan banding dari Turut Tergugat/Pembanding;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Desember 2012 Nomor: 182/Pdt.G/2013/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Menghukum Turut Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan tersebut, maka Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan atau menolak seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo*, karena menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) sebagai Peradilan ulang (*Pengadilan Fakta/Judex Facti*) tidak menjalankan fungsinya dengan baik, karena dalam Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, namun hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pertama (Pengadilan Negeri Ambon), sehingga menjatuhkan putusan yang salah dan keliru menyangkut identitas dan status kewarganegaraan Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
4. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) secara jelas telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya. Dikatakan demikian karena, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) yang berfungsi sebagai peradilan ulang dalam putusan *a quo* tanggal 19 Juni 2013 tidak secara cermat memeriksa, meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara Nomor : 182/Pdt.G/2011/PN.Ab tersebut, yang mana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) pada halaman 4 paragraf 3 yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Turut Tergugat/Pembanding telah memberikan alasan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Turut Tergugat/Pembanding di Pengadilan Negeri Ambon, sehingga merupakan bentuk pengulangan yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon", namun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dalam memori banding bukan saja merupakan pengulangan dari jawaban Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi akan tetapi telah dijelaskan mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan. Dapat dijelaskan bahwa Tergugat /Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi secara sah beralih kewarganegaraan menjadi warga Negara Belanda yakni pada tahun 1991, sehingga pada tahun 1978 ketika Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lahir Tergugat /Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi masih sah sebagai warga Negara Indonesia;

5. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) dalam putusan *a quo* juga secara jelas telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tidak mempertimbangkan secara sempurna seluruh bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Tergugat /Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi maupun Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Dijelaskan demikian karena dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) pada halaman 5 alenia 1 menyatakan “Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri karena sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Juni 2012 Nomor: 182/Pdt.G/2011/PN.Ab dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan”, hal mana pertimbangan hukum tersebut sangatlah tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Perlu kami tegaskan bahwa setahun sebelum Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lahir yakni pada tahun 1977 Tergugat /Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi telah bercerai dengan suaminya (Jacob Abraham Mual), sehingga Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata apabila seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah maka ia akan tunduk pada hukum perdata ibu kandungnya. Terhadap status warga negaranya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada Pasal 4 huruf g yang menyatakan bahwa “Warga Negara Indonesia adalah: anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia”, hal mana ketentuan dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir diluar pernikahan yang sah tentang status

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewarganegaraannya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut Turut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan Warga Negara Indonesia karena ketika dilahirkan Tergugat /Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi belum beralih kewarganegaraan dan masih sah berstatus Warga Negara Indonesia;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka telah jelas bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) Nomor: 12/Pdt/2013/PT.Mal tanggal 19 Juni 2013 tersebut telah salah dalam penerapan hukum, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) Nomor: 12/Pdt/2013/PT.Mal tanggal 19 Juni 2013 tersebut mengandung cacat hukum, dan untuk itu haruslah dinyatakan batal demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya dan terbukti pemakaian nama dan marga oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan Turut Tergugat tidak berhak menggunakan Marga Tomaluweng, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Frans Tomaluweng, S.SOS.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Frans Tomaluweng, S.SOS.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 14 Februari 2014** oleh **Dr.H. Mohammad saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **Dr.Zahrul Rabain, SH.,MH.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.
ttd.

Dr.Zahrul Rabain, SH.,MH.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr.H. Mohammad saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Materai: Rp. 6.000,-
 2. Redaksi: Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi: Rp.489.000,-
- Jumlah : Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,
ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2013



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)